

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program *link and match* mulai diterapkan pada tahun 1989 dengan tujuan utama untuk menyelaraskan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (Precalya, 2021). *Link and match* merupakan salah satu upaya dunia pendidikan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara pasokan tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan permintaan dari dunia kerja (Putranto, 2017). *Link and match* antara dunia pendidikan dan industri diharapkan mampu menghasilkan strategi untuk menyelaraskan sistem pendidikan menengah ke atas agar sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar kerja. Namun, meskipun kebijakan ini telah diterapkan sejak lama, hasil yang diharapkan belum sepenuhnya terlihat (Irawan et al, 2019).

Hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri yang sering disebut *link and match* sampai saat ini masih menyisahkan permasalahan. Berbagai upaya untuk menjaga relevansi antara pendidikan dan industri tidak tepat jika hanya dimaknai sekedar mentransfer teknologi dan ketrampilan khusus yang digunakan dunia industri ke lembaga pendidikan. *Link and match* harus dimaknai sebagai upaya lembaga pendidikan dalam menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai kemampuan berpikir, berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan bekerja secara kelompok (Husein, 2019).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020, dilihat dari data pendidikan yang telah diluluskan, dari 9,77 juta pengangguran terbuka, 13,55% lulusan SMK, 9,86% lulusan SMA, 8,08% lulusan diploma, 7,35 persen lulusan universitas, 6,46% lulusan SMP, dan 3,61% lulusan SD. Terjadi

penambahan jumlah pengangguran yang diakibatkan pandemi Covid-19 2,67 juta atau 1,84% jika kita membandingkan dengan Agustus 2019. Pada Februari 2018, jumlah pengangguran lulusan SMK mencapai 8,92%, kemudian jumlah ini turun menjadi 8,63% pada Februari 2019 (Precalya, 2022). Angka pengangguran mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021 (Mahayu, 2021). Data ini menunjukkan tidak terjadi *link and match* antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja. Justru sebaliknya, SMK sebagai target kebijakan *link and match* pada kenyataan menjadi penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif untuk meningkatkan jumlah lulusan yang dapat terserap di pasar kerja. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjawab tantangan tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan SMK dan perguruan tinggi yang sering kali menghadapi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan industri.

Anta et al. (2022) menyatakan bahwa pajak insentif atau *incentive taxation* adalah manfaat pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku di sektor tertentu. Tujuan pemberian insentif ini adalah untuk mendorong perkembangan kegiatan ekonomi di sektor tersebut menuju arah yang positif. Selain itu, insentif pajak juga bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara. Insentif pajak tersebut dapat berupa pengurangan tarif pajak, pengurangan dasar pengenaan pajak, serta pengecualian dan penangguhan pajak. Kebijakan insentif pajak diterapkan pemerintah dengan tujuan tertentu yaitu untuk membangun kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajaknya. Dari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak penghasilan

(PPh) merupakan penerimaan negara dari pajak yang paling besar, maka pajak penghasilan memberikan pengaruh yang sangat besar pula bagi pendapatan negara. Insentif pajak dapat berupa banyak bentuk diantaranya, pengurangan tarif PPh badan, *loss carry forwards*, *tax holiday*, *tax allowanace* dan pemberian kredit pajak.

Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019, disebut GR45/2019, yang mengatur insentif baru. Insentif tersebut adalah insentif *super tax deduction* yang selanjutnya disebut STD untuk program pemagangan dan pelatihan. Pemerintah merancang secara khusus instrumen insentif perpajakan ini untuk merangsang peran dunia usaha dan dunia industri dalam rangka penyediaan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sebagai tindak lanjut program *link and match*. Penerbitan kebijakan insentif *super tax deduction* untuk program pemagangan dan pelatihan sendiri melibatkan peran serta Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak, dan Badan Kebijakan Fiskal), Kementerian Investasi, serta kementerian teknis sebagai kementerian yang mengoordinasikan sektor tersebut seperti, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja (Nugraeni et al. 2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selanjutnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.010/2019 pada 6 September 2019. PMK tersebut memberikan penjelasan lebih rinci tentang penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan ini diberikan insentif berupa pengurangan penghasilan bruto untuk mengurangi pajak terutang yang harus dibayarkan. Praktik kerja atau

pemagangan melibatkan wajib pajak yang melakukan kegiatan di tempat usaha dengan fokus pada pembangunan *workplace learning and training*. Sementara itu, pembelajaran mencakup kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh wajib pajak di institusi pendidikan seperti sekolah menengah kejuruan, perguruan tinggi diploma, dan lainnya.

Super tax deduction merupakan insentif pajak atau potongan pajak super yang diberikan khusus kepada industri yang turut mendukung program pemerintah dalam mengembangkan pendidikan vokasi. Program pendidikan vokasi ini menjadi wujud nyata dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Implementasi kebijakan insentif *super tax deduction* hingga saat ini belum berhasil menarik perhatian sejumlah besar Wajib Pajak untuk memanfaatkan skema insentif yang sebenarnya sangat menarik. Dari segi ekonomi, *super tax deduction* pada kegiatan vokasional dinilai menguntungkan karena dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak, meskipun demikian pemanfaatan insentif pajak *super tax deduction* pada kegiatan vokasional masih belum optimal, meskipun dari segi ekonomi, pemanfaatan insentif ini dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pajak (Pratiwi, 2021).

Penelitian Ramadhan et al. (2021) mengungkapkan perbandingan penerapan *super tax deduction* di Negara Indonesia, Malaysia dan Thailand. Analisis dari data tersebut menunjukkan bahwa setiap negara memiliki kebijakan tarif pengurangan pajak yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus kegiatan masing-masing. Di Indonesia, Pemerintah mengeluarkan PMK 128/PMK.010/2019 yang memberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi hingga 200%. Di Malaysia, terdapat insentif *super deduction tax* yang

memberikan pengurangan ganda sebesar 200% (double deduction). Di Thailand, insentif *super deduction tax* terkait litbang memberikan pengurangan sebesar 300% (triple deduction) dari biaya yang dikeluarkan. Penerapan *super tax deduction* di Indonesia masih dianggap kurang efektif dibandingkan dengan negara-negara pembanding seperti Malaysia dan Thailand.

Disisi lain penelitian menurut Anita et al. (2022) dan Nugraeni et al. (2022) menyimpulkan bahwa tercatat dalam data Direktorat Jenderal Pajak hingga tahun 2021-2022, terdapat 95 perusahaan sebagai wajib pajak atau mitra industri yang mengajukan permohonan penggunaan fasilitas *super tax deduction*. Penerapan *super tax deduction* di Indonesia masih dianggap kurang efektif. Alasan ketidakektifan pemanfaatan insentif *super tax deduction* untuk program pemagangan dan pelatihan melibatkan sejumlah faktor, termasuk dampak pandemi Covid-19, kondisi rugi fiskal bagi wajib pajak, kurangnya upaya sosialisasi, dan adanya pemeriksaan pajak, karena wajib pajak yang menerima fasilitas harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pajak.

Dengan berlandaskan fenomena dan temuan dari penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan insentif *super tax deduction*. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami hambatan dan tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapannya khususnya dalam konteks program pemagangan dan pelatihan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan insentif *super tax deduction* di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan dan strategi pelaksanaan kebijakan insentif *super tax deduction* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka peneliti menjabarkan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengungkapkan implementasi kebijakan insentif *super tax deduction* di Indonesia.
2. Untuk mengungkapkan tantangan dan strategi pelaksanaan kebijakan insentif *super tax deduction* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik. Adapun manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi Kontribusi Kebijakan
 - a. Peningkatan Efektivitas Kebijakan Fiskal

Penelitian mendalam mengenai *super tax deduction* dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai sejauh mana kebijakan ini berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, seperti memacu investasi, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan yang didasarkan pada data dan hasil penelitian akan membantu pemerintah dalam menyesuaikan strategi fiskal agar lebih terarah dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal.

b. Perbaikan dan Penyempurnaan Kebijakan Pajak

Penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan serta strategi dalam pelaksanaan *super tax deduction* dan memberikan saran untuk perbaikan kebijakan, termasuk penyesuaian kriteria penerima insentif dan fokus pada sektor yang membutuhkan dukungan lebih.

2. Bagi Wajib Pajak

Dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, diharapkan Wajib Pajak dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan dari insentif pajak *super tax deduction* dalam konteks kegiatan vokasi. Pemahaman yang ditingkatkan ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif wajib pajak untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan melalui penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, acuan atau referensi serta literatur sehingga, dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya yang membahas pembahasan atau topik yang sama.